

KAJIAN-PENGALIHFUNGSIAN-BANGUNAN DAN INSTALASI DI LAUT  
2021

PERMEN KP NO. 55, BN 2021/NO. 1575, 21 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KAJIAN PENGALIHFUNGSIAN  
BANGUNAN DAN INSTALASI DI LAUT

- ABSTRAKSI: - bangunan dan instalasi di laut yang sudah tidak terpakai dapat menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan laut dan ekosistem laut, sehingga perlu dilakukan alih fungsi untuk kepentingan lain, , perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kajian Pengalihfungsian Bangunan dan Instalasi di Laut
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2014; Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Permen KP No. 48/PERMEN-KP/2020.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang kajian pengalihfungsian bangunan dan instalasi di laut dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan ini.
- Bab II memuat 21 pasal yang mengatur bangunan dan instalasi laut yang memenuhi kriteria dapat dialihfungsikan untuk kepentingan lain berdasarkan kajian.
- Bab III memuat 2 pasal yang mengatur sumber pendanaan pelaksanaan kajian pengalihfungsian bangunan dan instalasi di laut dan ketentuan penutup.

- CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2021
- Lampiran: 9 hlm